



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 822/Pdt.P/2021/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara

**Uyum Jumhana bin Sain**, tempat tanggal lahir Bekasi, 17 Juli 1975 (46 tahun), NIK. 3216111707750008, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kp. BPM RT. 001 RW. 016, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

**Mariam binti Marnaya**, tempat tanggal lahir Pandeglang, 13 September 1978 (43 tahun), NIK 3201075311780008, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Mengurus rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kp. BPM RT. 001 RW. 016, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 822/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 23 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 9 Juli 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kediaman orangtua Pemohon II sebagaimana alamat tersebut di atas;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Nasab/saudara kandung Pemohon II bernama Hafidz Gozali bin Marnaya (alm) Dan saksi nikahnya bernama
  - a. Bayu Aryanto
  - b. Odin Tarsodin

Mas kawin berupa emas senilai 2 (dua) gram yang dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **Darrel Azrika Jumhana**.
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Cerai Mati.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon,dll;
9. Bahwa, Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2021/PA.Cbn



10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Uyum Jumhana bin Sain**) dengan Pemohon II (**Mariam binti Marnaya**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2017;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Uyum Jumhana bin Sain (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariam binti Marnaya (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Muchtar, dikeluarkan oleh Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Nomor 471.3/56/VI/2019, tertanggal 25 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Elis Rosdiana, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, tertanggal 09 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.4

## II.

Saksi –

### Saksi

1. Ucu Saepudin bin Omad, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - bahwa para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2017 dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak ; ;
  - bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hafidz Gozali bin Marnaya dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bayu Aryanto dan Odin Tarsodin dengan mas kawin berupa 2 gram emas, serta ada ijab kabul;
  - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda mati dan janda mati;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
  - bahwa Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;
- 2. Adi Zunaedi bin Atma, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2017 dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Hafidz Gozali bin Marnaya dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bayu Aryanto dan Odin Tarsodin dengan mas kawin berupa 2 gram emas, serta ada ijab kabul;
  - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda mati dan janda mati;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
  - bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami yaitu Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
  - bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yaitu tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2021/PA.Cbn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan dilakukan berdasarkan syariat Islam, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat dan mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 dari pengakuan Para Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 merupakan bukti kematian suami Pemohon II dan istri Pemohon I, karenanya terbukti status Pemohon I sebagai duda mati dan Pemohon II sebagai janda mati saat Para Pemohon melakukan pernikahan ;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 09 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan wali nikah
2. kakak kandung Pemohon II yang bernama Hafidz Gozali bin Marnaya dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bayu Aryanto dan Odin Tarsodin, dan mas kawin berupa 2 gram emas, telah dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga para Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipergunakan untuk mengurus pembuatan buku nikah, Akta Kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2017, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa akan tetapi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2017 tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka berdasarkan azas kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, permohonan para Pemohon untuk diistbatkan nikahnya dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui sebagai suami isteri yang menikah tanggal 09 Juli 2017 maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);*

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Men  
gabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Men  
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Uyum Jumhana bin Sain) dengan Pemohon II (Mariam binti Marnaya) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
3. Mem  
bebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah Hijriah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H., dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

Hakim Anggota,

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rohili, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

|                  |      |                 |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,-        |
| - Biaya Proses   | : Rp | 50.000,-        |
| - Panggilan      | : Rp | 280.000,-       |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,-        |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,-        |
| - Meterai        | : Rp | <u>10.000,-</u> |

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2021/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 400.000,-  
(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 10, Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)